



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AGUNG PRASTYO**, NIK: 3315130209940003, Tempat dan tanggal lahir di Kudus, 02 September 1994, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 53 C RT003 RW015 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari kecil Pemohon bernama **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di Kudus, 02 September 1994 dari pasangan **SUDIHANTO** dan **ENDANG SULISTYANINGSIH EKO ASTUTI**;
2. Bahwa orangtua Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 2000 di KUA Kecamatan Wirosari, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 711/64/XI/2000 yang tertanggal 23 November 2000 dimana nama orangtua Pemohon tercatat **SUDIHANTO** dan **ENDANG SULISTYANINGSIH, EA**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 533/TP/2000 yang tertanggal 10 April 2000, tercatat identitas Pemohon adalah **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994** dari pasangan **SUDIHANTO** dan **RUBIAH** dan merupakan anak ke-5;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Kristen Purwodadi yang terbit pada tanggal 24 Mei 2013 tercatat nama Pemohon adalah **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di Kudus, 02 September 1994;

5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315131410090028, identitas Pemohon tercatat **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994 dari pasangan SUDIHANTO dan RUBIAH dan merupakan anak ke-1**;

6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 ayah Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-15012025-0044 yang tertanggal 15 Januari 2025;

7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwodadi dengan Nomor: 470/18/I/2025 yang tertanggal 16 Januari 2025 tercatat Identitas Pemohon adalah **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di Kudus, 02 September 1994 dari pasangan **SUDIHANTO dan ENDANG SULISTYANINGSIH EKO ASTUTI dan merupakan anak ke-1**;

8. Bahwa saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan penulisan, maka Pemohon ingin membetulkan nama orangtua Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon sebagai anak yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994 dari pasangan SUDIHANTO dan RUBIAH dan merupakan anak ke-5** dan Kartu Keluarga tercatat **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994 dari pasangan SUDIHANTO dan RUBIAH dan merupakan anak ke-1** agar diubah menjadi **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di Kudus, 02 September 1994 dari pasangan **SUDIHANTO dan ENDANG SULISTYANINGSIH EKO ASTUTI dan merupakan anak ke-1**;

9. Bahwa atas permohonan pembetulan nama orangtua Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan memberikan izin membetulkan nama orangtua Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon sebagai anak yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994** dari pasangan **SUDIHANTO dan RUBIAH** dan merupakan anak ke-5 dan Kartu Keluarga tercatat **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994** dari pasangan **SUDIHANTO dan RUBIAH** dan merupakan anak ke-1 agar diubah menjadi **AGUNG PRASTYO**, yang lahir di **Kudus, 02 September 1994** dari pasangan **SUDIHANTO dan ENDANG SULISTYANINGSIH EKO ASTUTI** dan merupakan anak ke-1;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon tidak hadir secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan sidang elektronik (*e-summon*) pada tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Pemohon di persidangan secara berturut-turut tersebut tanpa alasan atau tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dapat dianggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 124 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 H.I.R. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Februari 2025**, oleh Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan kemudian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Hakim,  
ttd.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

**Perincian biaya:**

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | Pendaftaran            | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)                  |
| 2. | Biaya ATK              | Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)            |
| 3. | PNBP panggilan pertama | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                     |
| 4. | Materai                | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                     |
| 5. | Redaksi                | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                     |
| 6. | Jumlah                 | Rp135.000,00<br>(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Pwd